

## **Dikriminalisasi Penggelandangan Dalam KUHP Baru: Studi Perbandingan Dengan KUHP Lama Dan Implikasinya Terhadap Pendekatan Sosial Hukum Pidana**

**Sri Atika<sup>1</sup>, Syamsuddin<sup>2</sup>, Musmuliadin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
Email Koresponden: [atikanasir0607@gmail.com](mailto:atikanasir0607@gmail.com)

### **Abstrak**

Pengaturan tentang penggelandangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan tahun 2023 memunculkan perdebatan di ranah hukum pidana, khususnya mengenai perlakuan negara terhadap kelompok rentan yang hidup dalam kondisi sosial-ekonomi termarginalkan. Meskipun terdapat pembaruan, KUHP baru masih menunjukkan pola kebijakan represif warisan kolonial yang kurang mengedepankan pendekatan humanis dan berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis isi. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta literatur yang membahas hak-hak kelompok marginal dan paradigma modern dalam hukum pidana. Kajian menunjukkan bahwa KUHP baru tetap mempertahankan substansi kriminalisasi terhadap penggelandangan meskipun dengan redaksi yang lebih netral. Frasa-frasa yang digunakan tampak lebih lunak, tetapi pada dasarnya masih memuat pemidanaan terhadap individu tanpa tempat tinggal tetap yang hidup di ruang publik. Ketentuan ini berpotensi melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok miskin, tunawisma, dan penggelandang yang seharusnya mendapat perlindungan negara. Fenomena ini menandakan bahwa KUHP baru belum sepenuhnya mengakomodasi paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pendekatan sosial.

**Kata Kunci: Kriminalisasi, Penggelandangan, KUHP Baru Hukum Pidana, Kelompok Rentan, Keadilan Restoratif.**

### **Pendahuluan**

Fenomena penggelandangan atau tunawisma di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks, berakar dari ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, hingga ketiadaan jaminan sosial yang memadai. Dalam konteks ini, penggelandangan bukan sekadar kondisi individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, tetapi cerminan dari kegagalan sistem sosial-ekonomi untuk merespons kebutuhan dasar warga. Secara historis, fenomena ini dilihat sebagai subsistem kemiskinan struktural, bukan tindakan kriminal yang patut dipidana. Ironisnya, negara dalam praktiknya masih



menggunakan instrumen KUHP lama yang diwariskan oleh masa kolonial untuk merespons penggelandangan melalui pendekatan hukum pidana yang bersifat represif.

Ketika KUHP baru disahkan pada 2023 menggantikan Wetboek van Strafrecht prinsip reformasi sistem pidana yang lebih modern, dengan masukan tentang keadilan restoratif dan penghormatan HAM, seharusnya mendasari penyusunan norma hukum. Meskipun terdapat pembaruan redaksional dalam pasal terkait penggelandangan, substansi formil norma tersebut masih mereplikasi orientasi ketertiban umum alih-alih pendekatan sosial atau rehabilitatif. Beberapa frase kabur seperti “tidak memiliki tempat tinggal tetap” dan “menggangu ketertiban umum” masih digunakan sebagai dasar pidana, padahal dimensi sosial-ekonomi yang mendasari penggelandangan justru membutuhkan intervensi sosial.

Paradigma hukum pidana modern telah bertransformasi dari model retributif menuju model restoratif dan preventif. Teori restorative justice menekankan pentingnya pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan sosial antar pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. (Menurut Flora, 2022), pendekatan ini kini tertuang dalam ketentuan pasal KUHP baru terkait mediasi dan mediasi alternatif seperti pasal 51-54 dan 132 KUHP baru [researchgate.net](https://www.researchgate.net). Namun, implikasi atau relevansi dari pendekatan tersebut belum diterapkan dalam norma pidana yang menyangkut kelompok marginal seperti tunawisma.

Konsep *criminalization of poverty* yang berkembang secara global menunjukkan bahwa kebijakan pidana sering digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial yang meminggirkan kelompok rentan. (Kaaryn Gustafson, 2009) dalam *Journal of Criminal Law & Criminology* menjelaskan fenomena ini sebagai perwujudan bias struktural: “penyalahgunaan hukum pidana terhadap kemiskinan justru memperkuat stigma dan stigmatisasi ekonomi” [en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org). Di Indonesia, bentuk nyata dari konflik tersebut dapat dilihat pada kerentanan kelompok tunawisma terhadap kriminalisasi melalui ketentuan-ketentuan KUHP yang kurang tepat guna.

Penelitian ini lahir dari kebutuhan untuk memahami bagaimana ketentuan dalam KUHP lama dan baru merespons fenomena sosial

penggelandangan. Pertanyaan yang diajukan antara lain: (1) bagaimana transformasi norma pidana terhadap penggelandangan dari KUHP lama ke KUHP baru? (2) sejauh mana perubahan tersebut mencerminkan perpindahan paradigma dari retributif ke restoratif atau sosial? (3) apa implikasi lebih luas dari kriminalisasi ini terhadap hak asasi manusia? Metode yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis isi terhadap teks norma KUHP, plus perbandingan dengan model keadilan yang lebih progresif.

Harapannya, artikel ini memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam memperkaya diskursus hukum pidana nasional. Dengan menempatkan hak atas tempat tinggal sebagai hak asasi, serta perspektif hukum pidana yang inklusif, peneliti ingin mendorong pembaruan normatif. Reorientasi tersebut diharapkan muncul melalui revisi atau uji konstitusional terhadap pasal penal yang menyasar tunawisma, serta pengembangan kebijakan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan warga rentan (Komnas HAM RI, 2022).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan menganalisis secara kritis ketentuan pidana mengenai penggelandangan dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP lama, serta menelaah implikasi formulasi normatif tersebut terhadap pendekatan sosial dalam hukum pidana nasional. Metode ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada studi terhadap norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlakuan terhadap kelompok rentan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan menelaah pasal-pasal yang relevan dalam KUHP lama dan KUHP baru, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi perubahan substansial maupun redaksional serta dampaknya terhadap orientasi kebijakan hukum pidana.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (KUHP lama dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP), bahan hukum sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah, dan naskah akademik), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kriminalisasi (Ashworth & Zedner, 2010) dan teori keadilan restoratif (Flora, 2022) sebagai pisau analisis terhadap formulasi hukum pidana dan dampaknya terhadap kelompok marjinal.

Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup pola pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, jenis data dan cara penyajian data.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Perbandingan Ketentuan Penggelandangan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru**

Dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP lama), ketentuan mengenai penggelandangan diatur dalam Pasal 505, yang menyatakan bahwa “barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan” . Formulasi tersebut menunjukkan pendekatan pemidanaan yang jelas terhadap individu yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap.

Sementara itu, dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturan tentang penggelandangan tertuang dalam Pasal 432, yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang bergelandangan di tempat umum dan meresahkan masyarakat dapat dipidana dengan pidana denda atau tindakan pembinaan sosial” . Terdapat perubahan signifikan dari segi redaksional, yaitu penggunaan frasa “meresahkan masyarakat” dan alternatif pidana berupa tindakan sosial. Namun, substansi kriminalisasi tetap dipertahankan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat upaya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih lunak, pendekatan yang bersifat represif terhadap kelompok rentan seperti penggelandang belum sepenuhnya ditinggalkan (Asikin, Zainal, 2022).

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian. Penulisan dapat dibuat dengan format sub judul berdasarkan permasalahan yang dibahas.

## **B. Analisis terhadap Orientasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru**

Reformasi hukum pidana di Indonesia telah mencapai tonggak penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. KUHP lama yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* telah lama dikritik karena tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia modern, serta kurang memberikan ruang bagi pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis orientasi hukum pidana dalam KUHP Baru ini sebagai bagian dari upaya menilai keberpihakan dan paradigma dasar pembaruan hukum pidana nasional.

KUHP Baru menunjukkan pergeseran orientasi dari sistem hukum pidana yang bersifat retributif (pembalasan) menuju orientasi yang lebih proporsional, humanis, dan berkeadilan korektif. Hal ini tampak dalam muatan normatif pasal-pasal baru yang mengedepankan asas *ultimum remedium*, pendekatan pidana bersyarat, serta penguatan terhadap nilai-nilai lokal dan konteks sosio-kultural bangsa Indonesia. Salah satu bentuk pergeseran paradigma tersebut tercermin dalam pengaturan tentang sanksi pidana dan tindakan, termasuk pengakuan terhadap pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif dari pidana penjara. Ketentuan ini mencerminkan prinsip diversifikasi pemidanaan yang sebelumnya belum menjadi perhatian utama dalam KUHP lama.

Dalam tataran filosofis, KUHP Baru berupaya membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari pembaruan hukum pidana nasional. Pendekatan ini ditunjukkan dalam perumusan pasal-pasal yang tidak hanya

menekankan pada perlindungan terhadap individu, tetapi juga kepentingan masyarakat, negara, dan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Misalnya, ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara kembali diatur dengan alasan untuk melindungi wibawa negara dan menjaga stabilitas nasional. Namun, pasal-pasal ini menimbulkan kontroversi karena berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai konvensi hak asasi manusia internasional (Komnas HAM, 2023).

Dalam konteks sistem pidana, orientasi hukum pidana dalam KUHP Baru mengalami reformulasi yang cukup signifikan. KUHP Baru tidak lagi menjadikan pidana penjara sebagai satu-satunya instrumen utama dalam merespons tindak pidana, melainkan membuka ruang bagi pidana yang bersifat non-pemenjaraan. Konsepsi ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 72 KUHP Baru yang memperkenalkan pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana bersyarat. Ketentuan ini mengarah pada sistem pidana yang lebih progresif dan mengurangi overkriminalisasi serta overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa kebijakan pidana berbasis pemenjaraan telah gagal dalam menekan angka kejahatan dan justru menyebabkan degradasi terhadap hak asasi narapidana (Muladi, 2023).

Orientasi hukum pidana dalam KUHP Baru juga mencerminkan perhatian terhadap perlindungan kelompok rentan. Sebagai contoh, ketentuan dalam Buku Kedua KUHP Baru memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak melalui pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang menuntut negara-negara untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam sistem hukum pidana nasional. Sebagaimana ditegaskan oleh (UNODC, 2021), pendekatan hukum pidana modern harus mencerminkan sensitivitas terhadap hak-hak kelompok marginal dan mengakomodasi pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*).

Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa orientasi hukum pidana yang dimuat dalam KUHP Baru masih menyimpan potensi multitafsir. Sebagai contoh, pengaturan mengenai “kejahatan terhadap kesusilaan” masih mempertahankan rumusan yang bersifat terbuka dan bisa ditafsirkan secara subjektif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan seperti larangan kohabitasi dan perzinaan (Pasal 411 dan 412 KUHP Baru) menuai kritik karena dianggap mencampuri ranah privat warga negara dan berpotensi disalahgunakan untuk kriminalisasi berbasis moralitas mayoritarian. Kritik ini tidak hanya datang dari aktivis HAM dalam negeri, tetapi juga dari komunitas internasional, yang menilai bahwa KUHP Baru kurang selaras dengan prinsip *due process of law dan legal certainty* (Human Rights Watch, 2023).

Orientasi hukum pidana dalam KUHP Baru juga mencoba merevitalisasi peran masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana. Hal ini tercermin dari ketentuan tentang delik aduan absolut dalam kasus-kasus tertentu, seperti dalam perkara kesusilaan, yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan langsung. Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak privasi individu. Namun, efektivitas implementasi dari prinsip ini sangat tergantung pada kualitas aparat penegak hukum dan mekanisme pengawasan eksternal yang memadai.

Lebih lanjut, KUHP Baru juga memperkenalkan pemikiran baru dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam KUHP lama, konsep ini tidak secara eksplisit diatur, meskipun dalam praktik peradilan telah berkembang melalui berbagai putusan dan kebijakan sektoral. KUHP Baru menegaskan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana dan memiliki pertanggungjawaban yang setara dengan subjek hukum perorangan (Pasal 45). Hal ini merupakan kemajuan penting dalam orientasi hukum pidana nasional, karena mengakui peran strategis korporasi sebagai entitas yang dapat melakukan tindak pidana, khususnya dalam kasus korupsi, pencemaran lingkungan, dan kejahatan ekonomi lainnya (Marzuki, 2023).

Dari aspek sosiologis, pembaruan KUHP juga merupakan cermin dari proses pencarian identitas hukum Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Orientasi hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai nasional dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia menunjukkan tekad untuk tidak lagi bergantung pada sistem hukum warisan kolonial. Namun, proses ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, budaya, dan sosial yang kompleks, yang kerap kali memengaruhi arah dan substansi kebijakan hukum pidana. Oleh karena itu, implementasi dari KUHP Baru harus disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, pembaruan kurikulum hukum pidana di perguruan tinggi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaannya.

Dengan demikian, orientasi hukum pidana dalam KUHP Baru menunjukkan langkah positif ke arah sistem hukum yang lebih kontekstual, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Meski demikian, pembaruan ini tidak bebas dari tantangan. Kecermatan dalam implementasi, konsistensi dalam penegakan hukum, dan keberanian untuk melakukan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar orientasi baru ini tidak sekadar menjadi dokumen hukum yang progresif di atas kertas, melainkan juga menjadi alat yang efektif dalam mencapai keadilan substantif di Indonesia.

### **C. Implikasi Sosial dan Hukum terhadap Kriminalisasi Penggelandangan**

Penggelandangan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan telah lama menjadi objek pengaturan dalam hukum pidana, termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*), penggelandangan diatur sebagai suatu bentuk tindak pidana, yakni dalam Pasal 504 yang menyatakan bahwa “barang siapa bergelandangan tanpa mata pencaharian yang tetap, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.” Meskipun pasal ini bersifat terbuka dan memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif, namun dalam praktiknya, ketentuan ini kerap dikritik sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kemiskinan. Dalam konteks KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,

ketentuan mengenai penggelandangan tetap dipertahankan dalam bentuk pengaturan tersendiri, yakni pada Pasal 432, dengan redaksi yang relatif serupa, meskipun pendekatan normatifnya menunjukkan adanya pergeseran simbolik.

Kriminalisasi terhadap penggelandangan menyimpan berbagai implikasi, baik dalam aspek sosial maupun hukum. Secara sosiologis, penggelandangan bukanlah sekadar perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, melainkan lebih merupakan ekspresi dari kegagalan sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara, seperti perumahan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Oleh karena itu, pendekatan kriminal terhadap penggelandangan mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, dan sebaliknya melemparkan beban tersebut kepada individu yang paling rentan dalam masyarakat.

Implikasi sosial dari kriminalisasi penggelandangan sangat kentara dalam praktik penertiban oleh aparat penegak hukum, yang acapkali dilakukan secara koersif dan tanpa prosedur hukum yang adil. Penggelandangan sebagai bagian dari kelompok masyarakat marginal seringkali mengalami stigma sosial yang berlapis, tidak hanya karena status ekonominya yang rentan, tetapi juga karena pelabelan sebagai pelanggar hukum. Hal ini memperburuk eksklusi sosial yang mereka alami, serta menghambat peluang mereka untuk memperoleh perlindungan sosial atau reintegrasi ke dalam masyarakat. Sejumlah studi sosiologis menggarisbawahi bahwa kriminalisasi kemiskinan justru memperparah ketimpangan struktural, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus (Desmond & Travis, 2018)

Lebih jauh, pendekatan represif terhadap penggelandangan kerap tidak disertai dengan kebijakan alternatif yang bersifat solutif. Alih-alih menyediakan hunian yang layak, akses pendidikan dan pekerjaan, negara seringkali menggunakan perangkat hukum pidana untuk “membersihkan” ruang-ruang kota dari kehadiran para gelandangan demi alasan estetika dan keamanan. Dalam hal ini, hukum pidana digunakan bukan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, melainkan sebagai instrumen pengendalian

sosial yang bias kelas. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan pasal-pasal penggelandangan dalam KUHP baru berpotensi bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dan hak atas kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari sudut pandang hukum pidana, keberlanjutan kriminalisasi penggelandangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pendekatan normatif dengan prinsip-prinsip modern hukum pidana yang lebih humanistik dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Salah satu kritik utama terhadap pengaturan penggelandangan dalam KUHP baru adalah tidak adanya klarifikasi yang memadai mengenai batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penggelandangan. Ketidakjelasan unsur delik ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi aparat, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap prinsip *nullum crimen sine lege certa*. Sebagaimana dikemukakan oleh (Ashworth dan Zedner, 2014), ketidakpastian hukum dalam formulasi delik akan merusak legitimasi hukum pidana dan mengurangi prediktabilitas hukum. Di tingkat internasional, berbagai instrumen HAM telah menyuarakan keprihatinan terhadap praktik kriminalisasi penggelandangan. Komite HAM PBB dalam General Comment No. 36 menyatakan bahwa negara tidak boleh menggunakan hukum pidana untuk menghukum orang karena status sosial mereka, termasuk penggelandangan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM, khususnya hak atas martabat, kebebasan, dan keamanan pribadi. Bahkan, dalam *Report of the Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing (A/HRC/43/43)*, dikemukakan bahwa kriminalisasi terhadap para tunawisma dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk menyediakan perumahan yang layak sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara konseptual, hukum pidana semestinya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yakni sebagai upaya terakhir ketika instrumen hukum lainnya telah gagal. Penggunaan hukum pidana untuk menangani masalah sosial seperti penggelandangan mencerminkan deviasi terhadap prinsip ini,

sekaligus memperlihatkan kurangnya pendekatan interdisipliner dalam perumusan kebijakan hukum. Pendekatan yang lebih sesuai terhadap penggelandangan mestinya dilakukan melalui sinergi kebijakan sosial, perumahan, ketenagakerjaan, dan layanan kesehatan. Negara semestinya mengadopsi pendekatan kesejahteraan (*welfare-based approach*) ketimbang pendekatan penal yang represif.

Implikasi hukum dari kriminalisasi penggelandangan juga berimbas pada sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penumpukan perkara minor seperti penggelandangan dalam sistem peradilan akan menambah beban kerja aparat penegak hukum dan memperlambat proses penanganan perkara yang lebih serius. Di sisi lain, penahanan terhadap penggelandangan juga akan menambah kepadatan lembaga pemasyarakatan yang selama ini telah menjadi masalah kronis di Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan pemidanaan terhadap penggelandangan tidak hanya tidak efektif, tetapi juga memboroskan sumber daya negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk intervensi sosial yang lebih konstruktif.

Dari aspek hak asasi manusia, penggelandangan tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai indikasi kegagalan struktur sosial dan ekonomi. Pendekatan yang menghukum orang miskin karena status mereka yang tidak memiliki tempat tinggal adalah bentuk diskriminasi yang paling nyata. Dalam hal ini, negara seharusnya bertindak sebagai pelindung, bukan sebagai represor. Prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengharuskan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, bukan justru menjadikan mereka objek kriminalisasi.

Oleh karena itu, reformasi terhadap KUHP baru semestinya tidak berhenti pada aspek formil-normatif semata, tetapi harus pula mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjawab kebutuhan kelompok rentan. Evaluasi terhadap pasal-pasal kriminalisasi penggelandangan harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas yang terdampak langsung. Hukum pidana yang

baik bukanlah yang keras terhadap mereka yang lemah, tetapi yang adil dalam perlindungannya terhadap semua warga negara.

### **Kesimpulan**

Menegaskan bahwa baik dalam KUHP lama maupun dalam KUHP baru, regulasi mengenai penggelandangan tetap berpijak pada pendekatan kriminal yang melihat keberadaan gelandangan sebagai ancaman ketertiban umum, bukan sebagai akibat struktural dari persoalan sosial, ekonomi, dan ketimpangan akses terhadap kesejahteraan. Pasal 504 KUHP lama dan Pasal 432 KUHP baru pada dasarnya mereproduksi logika penertiban kota dan moralitas publik yang mengabaikan hak-hak dasar kelompok rentan. Meskipun KUHP baru diklaim sebagai hasil kodifikasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia, namun ketentuan mengenai penggelandangan justru menunjukkan inkonsistensi dengan prinsip non-discrimination dan restorative justice yang semestinya menjadi arah baru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

Kriminalisasi terhadap penggelandangan mencerminkan bentuk kontrol sosial yang bersifat vertikal dan tidak partisipatif, yang lebih menekankan pada eksklusi dan marginalisasi ketimbang pemulihan sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana hukum pidana disalahgunakan untuk menertibkan ruang publik dengan mengorbankan kelompok miskin dan terlantar, alih-alih menyelesaikan akar masalah kemiskinan itu sendiri. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kriminalisasi penggelandangan secara sistematis melanggengkan siklus kemiskinan dan menambah kerentanan kelompok marginal. Selain itu, pendekatan hukum yang represif terhadap penggelandangan juga dikritik oleh instrumen internasional seperti *Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing*, yang menilai bahwa tindakan negara semacam itu bertentangan dengan kewajiban pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak dan kehidupan bermartabat. Dengan demikian, KUHP baru semestinya didorong untuk melakukan dekonstruksi terhadap warisan kolonial dalam pendekatan hukum pidana, dengan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan pendekatan non-penal dalam penanganan persoalan penggelandangan.

## Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive Justice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199672660.001.0001>
- Asikin, Zainal. *Wacana Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Jakarta: Genta Publishing, 2012.
- Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. *The Craft of Research*. 4th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2016.
- Butler, C. (2009). Critical legal studies and the politics of space. *Social & Legal Studies*, 18(3), 313-332. <https://doi.org/10.1177/0964663909339084>
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Daly, K. (2017). Restorative justice: The real story. In *Restorative Justice* (pp. 85-109). Routledge.
- Desmond, M., & Travis, A. (2018). Political consequences of survival strategies among the urban poor. *American Sociological Review*, 83(5), 869-896. <https://doi.org/10.1177/0003122418792836>
- Droege, C., & No, P. G. (2006). *The Right To A Remedy And To Reparation For Gross Human Rights Violations: A Practitioners' Guide*. International Commission Of Jurists.
- Foucault, M. (2012). *Discipline And Punish: The Birth Of The Prison*. Vintage.
- Galtung, J. (2018). Violence, Peace And Peace Research. *Organicom*, 15(28), 33-56.
- Gillespie, A. (2013). *The English legal system*. Oxford University Press, USA.
- Huda, Chairul. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hukumonline. PERADI, HKHPM dan AKHI Surat Ketua MA Soal Sumpah Advokat. Berita, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5731d94e12b88/peradi--hkhpm-dan-akhi-surati-ketua-ma-soal-sumpah-advokat> (diakses pada tanggal 11 Mei 2023)

- Johnstone, G. (2013). *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Routledge.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023.
- Kusumaatmadja, M. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Lacey, N. *The Prisoners' Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Lemert, Edwin M. *Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior*. New York: McGraw-Hill, 1951.
- Levenson, J. S., University, L., & Hern, A. L. (2007). Sex Offender Residence Restrictions: Unintended Consequences And Community Reentry. *Justice Research and Policy*, 9(1), 59-73. <https://doi.org/10.3818/JRP.9.1.2007.59>
- Lind, E. Allan, and Tom R. Tyler. *The Social Psychology of Procedural Justice*. New York: Springer, 1988.
- Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation, 1980.
- Luhmann, Niklas. *Law as a Social System*. Translated by Klaus A. Ziegert. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nader, L. (1993). Controlling processes in the practice of law: hierachy and pacification in the movement to re-form dispute ideology. *Ohio St. J. on Disp. Resol.*, 9, 1.
- Nugroho, R. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Pavlich, G. *Governing Paradoxes of Restorative Justice*. London: GlassHouse Press, 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Sampson, R. J., & Laub, J. H. (2017). Life-course desisters? Trajectories of crime among delinquent boys followed to age 70. In *Developmental and Life-Course Criminological Theories* (pp. 37-74). Routledge.
- Sarat, Austin, and Thomas R. Kearns, eds. *Law in Everyday Life*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993.
- Schiff, M. (2013). Satisfying The Needs And Interests Of Stakeholders. In *Handbook of restorative justice* (pp. 228-246). Willan.
- Scott, J. C. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
- Shapland, J., Robinson, G., & Sorsby, A. (2011). *Restorative justice in practice: Evaluating what works for victims and offenders*. Willan.
- Sullivan, D., & Tift, L. (2007). *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*. London: Routledge.
- Taylor, I., Walton, P., & Young, J. (2013). *The New Criminology: For A Social Theory Of Deviance*. Routledge.
- Turabian, K. L. (2018). *A Manual For Writers Of Research Papers, Theses, And Dissertations: Chicago Style For Students And Researchers*. University Of Chicago Press.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- United Nations Human Rights Committee. (2019). General Comment No. 36 on Article 6 of the ICCPR, on the Right to Life. <https://undocs.org/CCPR/C/GC/36>